

**PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEWAJIBAN MORAL DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

Yolanda Pratiwi

Universitas Pamulang
yolandapratiwi1703@gmail.com

Enan Trivansyah Sastri

Universitas Pamulang
dosen00004@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and test the influence of Subjective Norms, Moral Obligations, and Understanding of Tax Regulations both partially and together (simultaneously) on taxpayer compliance registered at the Bogor Pratama Tax Service Office. This study uses a quantitative method with a sample of 100 respondents. Respondents in this study were taxpayers registered at the Bogor Pratama Tax Service Office. The data analysis technique used to answer the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results of the research that has been conducted state that subjective norms have a positive effect on taxpayer compliance. Moral obligations have a positive effect on taxpayer compliance. Understanding of tax regulations has a positive effect on taxpayer compliance. Subjective norms, moral obligations, and understanding of tax regulations together affect taxpayer compliance.

Keywords: *Subjective Norms, Moral Obligation, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Pemahaman Peraturan Pajak baik secara parsial dan bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 responden. responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama bogor. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib.

Kata Kunci : Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, berupaya semaksimal mungkin mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, diperlukan investasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Sumber daya keuangan sangat penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, dan pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia. Masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk membayar pajak untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pemerintah sengaja meminimalkan ketergantungannya pada bantuan asing saat ini dengan meningkatkan pengumpulan pajak. pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara signifikan melalui pajak dan retribusi daerah. Pajak menurut Mardiasmo (2019) merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pajak saat ini masih menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak terutang (Amalia, 2021). Permasalahan tingkat kepatuhan wajib

pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Seperti di Kota Bogor kepatuhan wajib pajak masih rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bogor Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	Pencapaian
2019	78,293	126%
2020	100,825	143%
2021	91,678	97.08%
2022	77,998	107.61%
2023	80,625	88.36%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya fenomena bahwa setiap tahun jumlah target penerimaan pajak dan penagihan belum optimal, karena dalam Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik pajak bersifat fluktuatif, yang artinya masih banyak pihak wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bogor yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Fatmawati, 2022). Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu yang mencoba memahami sebab sebab terjadinya suatu peristiwa yang dihadapi sebagai psikologi amatir (fatmawati, 2022). Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori kepatuhan dan Teori

atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, tiga di antaranya adalah norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Faisal (2019) norma subjektif adalah persepsi individu terhadap saran yang diberikan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Norma subjektif seseorang adalah keyakinan mereka sendiri tentang harapan normatif orang lain, seperti yang dinyatakan oleh Karolina (2019). Orang mengalami tekanan sosial untuk bertindak dengan cara tertentu ketika mereka berpikir orang lain menginginkannya, dan kebalikannya juga benar: ketika orang berpikir orang lain ingin mereka patuh tetapi tidak melakukan sesuatu, mereka akan memiliki norma subjektif yang memaksa mereka untuk menjauhi perilaku tersebut. Hasil penelitian dari Riyadlussolihin, (2024) dan Faisal (2019) menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil dari penelitian Estiningtyastuti, (2022) menemukan sebaliknya, bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam Harfiani *et al* (2021) menyatakan bahwa moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Hasil penelitian dari Anastasia *et al.*, (2022) dan Widiyati, (2024) menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil dari penelitian dalam Ramadhany (2023) menemukan sebaliknya, bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain norma subjektif dan kewajiban moral, faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan

peraturan perpajakan menurut dalam Desi (2023) adalah proses dimana wajib pajak Mengetahui tentang dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Hasil penelitian dari Safitri, (2022) dan Irawati, (2021) menemukan bahwa Pemahaman peraturan perajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil dari penelitian Sementara itu, hasil penelitian dalam Rahma, (2020) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil *review* atas penelitian terdahulu maka didapati adanya gap research Bahwa tidak selalu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk kembali menguji pengaruh norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengambil KPP Pratama Bogor sebagai lokasi penelitian.

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Amlayasa (2022) kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar dalam ketertiban pembayaran dan pelaporan perpajakan masa atau tahunan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajibannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Irawati, 2019). Dalam hal ini, kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu tindakan ketaatan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakannya dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Menurut Sari, (2021), indikator kepatuhan wajib pajak adalah antara lain sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

Norma Subjektif

Menurut Faisal, (2019), norma Subjektif adalah persepsi individu terhadap saran yang diberikan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Norma subjektif seseorang adalah keyakinan mereka sendiri tentang harapan normatif orang lain, seperti yang dinyatakan oleh Karolina, (2019). Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu Faisal, (2019). mengalami tekanan sosial untuk bertindak dengan cara tertentu ketika mereka berpikir orang lain menginginkannya, dan kebalikannya juga benar: ketika orang berpikir orang lain ingin mereka patuh tetapi tidak melakukan sesuatu, mereka akan memiliki norma subjektif yang memaksa mereka untuk menjauhi perilaku tersebut. Menurut Oktavia, (2021) indikator norma subjektif adalah antara lain sebagai berikut :

1. Keluarga sedarah seperti; ayah, ibu, adik, kakak memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.
2. Pasangan baik suami maupun istri mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
3. Teman seperti sahabat, teman pendidikan, teman bermain, teman satu pekerjaan dapat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak
4. Aparat Pajak (Fiskus) dapat berpengaruh dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral

Kewajiban moral Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan

perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam Harfiani, (2021) menyatakan bahwa “moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Rahma, 2020). Kewajiban moral di pandang sebagai moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Nasution, (2019) indikator kewajiban moral adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melanggar Etika
2. Perasaan Bersalah
3. Prinsip Hidup
4. Tanggung Jawab
5. Ada perasaan cemas

Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan menurut Rachmawati, (2023) adalah proses dimana wajib pajak Mengetahui tentang dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus

dimiliki oleh WP. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai WP. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak Rahma (2020). Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Menurut Rachmawati, (2023) indikator pemahaman peraturan perpajakan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data

tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari Kantor Pajak Pratama Bogor untuk memperoleh data dalam bentuk penilaian responden tentang norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penyebaran Kuesioner pada orang pribadi yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda N0.64,RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah,Kecamatan Bogor Tengah. Waktu penelitian ini dilakukan dari mulainya penyusunan atau pembuatan proposal sampai laporan akhir. Populasi merupakan subjek penelitian Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yaitu Tercatat sebanyak 872.995 wajib pajak yang terdaftar Di kpp pratama bogor. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode *simple random sampling* dengan rumus dari Slovin. Dari Perhitungan sampel di atas dengan menggunakan rumus slovin diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Responden di KPP Pratama Bogor. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Kriteria Responden yang digunakan yaitu : Memiliki NPWP dan Terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor. Dalam analisis regresi linear berganda, tujuannya adalah untuk menentukan hubungan linear dan pengaruh antara beberapa variabel independent dan variabel dependen. Analisis ini membantu memahami hubungan antara variabel independent (seperti persepsi wajib pajak terhadap Norma subjektif,kewajiban moral,dan pemahaman peraturan pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Persamaan untuk regresi linear berganda dapat direpresentasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X1 = Norma subjektif
- X2 = Kewajiban moral
- X3 = Pemahaman peraturan pajak
- e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,764	1,981		,385	,701
	X1	,295	,089	,264	3,331	,001
	X2	,372	,060	,499	6,204	,000
	X3	,137	,054	,204	2,533	,013

Sumber: data diolah peneliti

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=0,764+0,295X1+0,372X2+0,137X3$$

Koefisien X1 sebesar 0,295 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,295, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien X2 sebesar 0,372 menunjukkan pengaruh terbesar terhadap Y. Koefisien X3 sebesar 0,137 menunjukkan kontribusi terkecil, tetapi tetap signifikan.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,634 ^a	,401	,383	1,99644	2,087
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: data diolah peneliti

Dari hasil uji di atas, diperoleh nilai *Adjusted R₂* sebesar 0,383 atau 38,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi sebesar 19,8% oleh variabel independen yaitu norma subjektif, kewajiban moral, peraturan pajak . Sedangkan 61,7% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji T

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	,764	1,981		,385	,701
	X1	,295	,089	,264	3,331	,001
	X2	,372	,060	,499	6,204	,000
	X3	,137	,054	,204	2,533	,013

Sumber: data diolah peneliti

Hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa variabel Norma Subjektif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Norma Subjektif secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kewajiban Moral memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Kewajiban Moral secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Pemahaman Peraturan Pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 5 Hasil Uji F

ANOVA^a						
	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	256,676	3	85,559	21,466	,000 ^b

<i>Residual</i>	382,634	96	3,986		
<i>Total</i>	639,310	99			
a. <i>Dependent Variable: Y</i>					
b. <i>Predictors: (Constant), X3, X1, X2</i>					

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara variabel norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan ($\alpha=0,05$) ($0,00<0,05$). Dengan kata lain, variabel norma subjektif kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Norma Subjektif memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1) atau dapat dinyatakan terdapat pengaruh secara parsial norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan $<0,05$. Norma subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak. Hasil penelitian ini terdukung oleh teori atribusi dijelaskan dengan adanya sikap dan norma subjektif yang dapat membentuk kepatuhan seseorang. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu- individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referensi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap

pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Bogor bersikap patuh karena terengaruhi oleh lingkungan sosial, yakni saudara, teman, konsultan pajak, petugas pajak dan adanya sosialisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Wahyuni (2024) yang menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa norma subjektif memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti bahwa norma subjektif memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang norma subjektif akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa norma subjektif merupakan faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel Kewajiban moral memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H2) atau dapat dinyatakan terdapat pengaruh secara parsial Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan $<0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Rahma (2020) yang menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Dalam kaitannya dengan kewajiban moral, tidak terlepas dengan integritas. Integritas berarti bahwa perilaku seseorang konsisten dengan nilai yang menyertainya dan orang tersebut bersifat jujur, etis dan dapat dipercaya. Integritas dapat diartikan sebagai kesehatan moral, kejujuran yang terbebas dari pengaruh atau motif korupsi, dapat dipercaya dan disukai, serta memiliki ketulusan. Ketika wajib pajak mempunyai integritas yang baik,

maka wajib pajak tersebut termotivasi dan akan patuh untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak integritas maka wajib pajak akan berani, jujur, dan bertanggung jawab dalam menaati segala peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,013. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H3) atau dapat dinyatakan terdapat pengaruh secara parsial Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan $<0,05$. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Wiwit Irawati (2021), yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Norma Subjektif, Kewajiban Moral Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,401 atau 40,1% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi sebesar 40,1% oleh variabel independen tersebut. Pengetahuan norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan norma subjektif yang baik dapat membantu wajib pajak memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal kepatuhan pajak. Kewajiban moral juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memiliki kewajiban

moral yang kuat akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Wahyuni, (2024), Siti rahma, (2020) dan Wiwit Irawati, (2021) yang menemukan bahwa norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan juga sangat penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut, karena mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada 59,9% kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak, serta meningkatkan kualitas pelayanan pajak untuk membantu wajib pajak mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma Subjektif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa norma subjektif secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi diri wajib pajak itu sendiri, dan lingkungan atau dari individu lain Kewajiban moral secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Pemahaman peraturan pajak secara parsial memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi wajib pajak pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teoritis maupun praktisi masih terbatas. Penulis berharap untuk penelitian di masa mendatang agar dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan, yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode pengumpulan data yang digunakan selain kuesioner seperti wawancara. Penelitian ini mendapatkan responden yang termasuk kriteria patuh karena nilai kepatuhan wajib pajak tinggi. Analisis dapat diperkaya dengan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada wajib pajak yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih objektif. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas area pengambilan sampel, tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain sebagai variabel independent baik dari faktor eksternal maupun faktor internal guna mengetahui variabel-variabel yang dapat memperkuat dan mempengaruhi atau memperlemah variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratu *et al.* (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma* 4 (2)
- Budiyarti, V, Nelly J. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nusa Akuntansi* 1 (3).
- Estiningtyastuti & Karhananto, N. (2022). Religiusitas, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Pati Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Edunomika* 6 (1)
<https://doi.org/10.29040/Jie.V6i1.4689>.
- Muchamad, F & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, Dan Persepsi

- Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi* 3 (2) <https://Doi.Org/10.33603/Jka.V3i2.3106>.
- Fajri et al. (2022). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Indonesia Applicad. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (1). <https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V5i1.425>.
- Khodijah et al. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol.4, No.2
- Lafau1, A & Widiyati, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan dan Intensif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Akuntansi Vol.2 Nomor 1*
- Januanisa V, Budiarti, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nusa Akuntansi, September 2024, Vol.1.No3*.
- Harfiani et al (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love Of Money Dan Persepsi. *Journal Of Accounting Finance* 2 (1).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Marlina, Ester, S. (2022). Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pulo Gadung. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*
- Oktavia et al. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10 (1)
- Ramadhany et al (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 10 (2): <https://Doi.Org/10.35137/Jabk.V10i2.1111>.
- Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, And Cris Kuntadi. 2022. "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1 (2): 380–91. <https://Doi.Org/10.38035/Jim.V1i2.49>.
- Riyadlussolihin, M. (2024). Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi* 2 (2)

- Sigar *et al* (2023). Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum) Vol 6 No.2*
- Wibowo et al. 2022. Komparasi Profitabilitas (RAO) Antara Perusahaan Subsektor Industri, Infrastruktur Dan Energi Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Empiris : Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI).” *Akuntoteknologi Vol 14 No.2 <https://doi.org/10.31253/aktek.V14i2.1784>*.